



**PUTUSAN**

**Nomor: 627/Pid.B/2013/PN.BTM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	<b>REFAN SYAHPUTRA alias REFAN bin ZULKIFLI;</b>
	Tempat lahir	:	Padang Bulan-Sumatera Utara;
	Umur / tanggal lahir	:	27 Tahun/11 Juni 1986;
	Jenis kelamin	:	Laki-Laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Agama	:	Islam.
	Tempat tinggal	:	Tanjung Uma Nomor.10, RT.04/ RW 05 Kelurahan Tanjung Uma (dekat Puskesmas), Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
	Pekerjaan	:	Tidak ada;
	Pendidikan terakhir	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Nopember 2013.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d tanggal 26 Desember 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam Sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 23 Februari 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, No. 627/Pid.B/PN.BTM, tertanggal 27 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu No. 627/Pen.Pid/B/2014/PN.Batam, tertanggal 04 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa REFAN SYAHPUTRA alias REFAN bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REFAN SYAHPUTRA alias REFAN bin ZULKIFLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 59 (lima puluh sembilan) potong besi bekas beratnya kurang lebih 123 Kg (seratus dua puluh tiga kilo gram);Dikembalikan kepada PT. Karya Sumber Daya;
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya “mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi”;
- Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2013, Nomor.Reg.Perkara : PDM-286/Ohandra/Batam/11/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa REFAN SYAHPUTRA Als REFAN Bin ZULKIFLI, pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di kawasan PT. KARYA SUMBER DAYA di Jalan Kuda Laut No 121 B Bukit Senyum Kec. Batu Ampar, Kota Batam atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama rekan-rekannya, yaitu PAK DENI (DPO), PAK MORIS (DPO) dan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, pergi ke Jalan Kuda Laut No 121 B Bukit Senyum Kec. Batu Ampar, Kota Batam. Melalui selemba pagar seng yang bagian bawahnya telah rusak, Terdakwa bersama rekan-rekannya masuk kedalam kawasan PT. KARYA SUMBER DAYA. Kemudian, Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil dan memindahkan keluar barang-barang berupa 59 (lima puluh Sembilan) potong besi bekas yang beratnya kurang lebih 123 Kg (seratus dua puluh tiga kilogram) melalui selemba pagar seng tersebut. Setelah memindahkan, oleh karena kecapekan, Terdakwa bersama rekan-rekannya duduk dan berbaring di kawasan PT. KARYA SUMBER DAYA. Tidak lama kemudian, Terdakwa dan rekan-rekannya dipanggil oleh saksi PASKALIS BEDA ATAPUNE yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan security PT. KARYA SUMBER DAYA. Setelah berbincang, saksi PASKALIS BEDA ATAPUNE pun meninggalkan Terdakwa dan rekan-rekannya. Sekitar 15 menit kemudian, saksi PASKALIS BEDA ATAPUNE datang kembali membawa saksi HASAN ABDULAH RAFIQ dan saksi MARTEN LUTHER MENDANAU dengan tujuan mengamankan Terdakwa dan rekan-rekannya. Melihat saksi PASKALIS BEDA ATAPUNE membawa 2 (dua) orang temannya, Terdakwa dan rekan-rekannya langsung mencoba melarikan diri. Namun, Terdakwa gagal melarikan diri dan diamankan oleh saksi PASKALIS BEDA ATAPUNE, saksi HASAN ABDULAH RAFIQ dan saksi MARTEN LUTHER MENDANAU sedangkan 3 (tiga) rekan Terdakwa berhasil melarikan diri.

**Perbuatan Terdakwa REFAN SYAHPUTRA Als REFAN Bin ZULKIFLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan sebagai berikut :

**1. PASKALIS BEDA ATAPUNE**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Kawasan PT. Karya Sumber Daya yang terletak di Jalan Kuda Laut No 121 B Bukit Senyum Kec. Batu Ampar Kota Batam.
- bahwa korban atas tindak pidana pencurian ini adalah PT. Karya Sumber Daya.
- bahwa pelaku tindak pidana Pencurian ini adalah Terdakwa dan 3 (tiga) orang kawan terdakwa.
- bahwa barang yang telah di curi berupa 59 (lima puluh Sembilan) potong besi bekas seberat kurang lebih 123 Kg (seratus dua puluh tiga Kilogram)
- bahwa barang yang telah di curi terdakwa sebelumnya berada di dalam kawasan PT. Karya Sumber Daya , namun oleh terdakwa dan kawan-kawannya, barang tersebut dipindah keluar dari kawasan PT.



Karya Sumber Daya melalui selemba pagar seng yang pada bagian bawahnya telah rusak.

- bahwa pada saat saksi sedang patroli, saksi melihat terdakwa dan 3 (tiga) orang kawan terdakwa sedang berbaring ditanah.
- bahwa melihat kedatangan saksi, terdakwa dan kawan-kawan terdakwa hendak melarikan diri, namun berhasil dibujuk saksi dengan mengatakan "jangan lari, kita bisa kerja sama dan saling menjaga" sehingga terdakwa dan kawan-kawannya tidak melarikan diri
- bahwa setelah membujuk terdakwa dan kawan-kawannya, saksi pergi meninggalkan terdakwa dan kawan-kawan terdakwa.
- bahwa tidak lama kemudian ,saksi kembali ke tempat terdakwa bersama saksi HASAN ABDULAH RAFIQ dan saksi MARTEN LUTHER MENDANAU.
- bahwa melihat kedatangan saksi, saksi HASAN ABDULAH RAFIQ dan saksi MARTEN LUTHER MENDANAU, terdakwa dan kawan-kawan langsung melarikan diri, namun terdakwa gagal melarikan diri sedangkan 3 (tiga) orang kawan terdakwa berhasil melarikan diri.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Karya Sumber Daya mengalami kerugian sebesar Rp 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

**2. MARTEN LUTHER MENDANAU,** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Kawasan PT. Karya Sumber Daya yang terletak di Jalan Kuda Laut No 121 B Bukit Senyum Kec. Batu Ampar Kota Batam.
- bahwa korban atas tindak pidana pencurian ini adalah PT. Karya Sumber Daya.
- bahwa pelaku tindak pidana Pencurian ini adalah Terdakwa dan 3 (tiga) orang kawan terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang yang telah di curi berupa 59 (lima puluh Sembilan) potong besi bekas seberat kurang lebih 123 Kg (seratus dua puluh tiga Kilogram)
- bahwa barang yang telah di curi terdakwa sebelumnya berada di dalam kawasan PT. Karya Sumber Daya , namun oleh terdakwa dan kawan-kawannya, barang tersebut dipindah keluar dari kawasan PT. Karya Sumber Daya melalui selembor pagar seng yang pada bagian bawahnya telah rusak.
- bahwa pada saat saksi dan saksi HASAN ABDULAH RAFIQ sedang bertugas, tiba-tiba saksi PASKALIS BEDA ATAPUNE datang dan memberitahu ada 4 (empat) orang laki-laki berada didalam kawasan PT. Karya Sumber Daya dan saksi, saksi PASKALIS BEDA ATAPUNE dan saksi HASAN ABDULAH RAFIQ langsung pergi ke tempat terdakwa dan kawan-kawan terdakwa
- bahwa melihat kedatangan saksi, saksi PASKALIS BEDA ATAPUNE dan saksi HASAN ABDULAH RAFIQ, terdakwa dan kawan-kawan langsung melarikan diri, namun terdakwa gagal melarikan diri sedangkan 3 (tiga) orang kawan terdakwa berhasil melarikan diri.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Karya Sumber Daya mengalami kerugian sebesar Rp 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Kawasan PT. Karya Sumber Daya yang terletak di Jalan Kuda Laut No 121 B Bukit Senyum Kec. Batu Ampar Kota Batam.
- bahwa korban atas tindak pidana pencurian ini adalah PT. Karya Sumber Daya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelaku tindak pidana Pencurian ini adalah Terdakwa dan 3 (tiga) orang kawan terdakwa yaitu Pak DENI (DPO), Pak MORIS (DPO) dan seorang yang tidak diketahui namanya.
- bahwa barang yang telah di curi berupa 59 (lima puluh Sembilan) potong besi bekas seberat kurang lebih 123 Kg (seratus dua puluh tiga Kilogram);
- bahwa terdakwa bersama kawan-kawannya memindahkan barang berupa 59 (lima puluh Sembilan) potong besi bekas dari kawasan PT. Karya Sumber Daya keluar dari kawasan PT. Karya Sumber Daya melalui selembur pagar seng yang pada bagian bawahnya telah rusak.;
- bahwa terdakwa dan kawan-kawannya tertangkap tangan oleh security.
- bahwa pada saat tertangkap tangan, terdakwa dan kawan-kawannya sedang istirahat berbaring diatas tanah karena kecapekan.
- bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang merusak selembur pagar seng yang pada bagian bawahnya telah rusak.
- bahwa peran Terdakwa adalah mengangkat potongan-potongan besi tua keluar dari kawasan PT. Karya Sumber Daya melalui selembur pagar seng yang pada bagian bawahnya telah rusak.
- bahwa terdakwa gagal melarikan diri sedangkan kawan-kawan terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara memanjat pagar seng pembatas.
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mencuri potongan-potongan besi tua adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- bahwa Terdakwa masuk ke dalam kawasan PT. Karya Sumber Daya dan mengambil barang milik PT. Karya Sumber Daya adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari yang berhak.
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 59 (lima puluh Sembilan) potong besi bekas beratnya kurang lebih 123 Kg (seratus dua puluh tiga Kilogram).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang kawan terdakwa yaitu Pak DENI (DPO), Pak MORIS (DPO) dan seorang yang tidak diketahui namanya telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Kawasan PT. Karya Sumber Daya yang terletak di Jalan Kuda Laut No 121 B Bukit Senyum Kec. Batu Ampar Kota Batam.
- bahwa barang yang telah di curi berupa 59 (lima puluh Sembilan) potong besi bekas seberat kurang lebih 123 Kg (seratus dua puluh tiga Kilogram) dengan cara memindahkan barang berupa 59 (lima puluh Sembilan) potong besi bekas dari kawasan PT. Karya Sumber Daya keluar melalui selemba pagar seng yang pada bagian bawahnya telah rusak dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang merusak selemba pagar seng yang pada bagian bawahnya telah rusak.
- bahwa peran Terdakwa adalah mengangkat potongan-potongan besi tua keluar dari kawasan PT. Karya Sumber Daya melalui selemba pagar seng yang pada bagian bawahnya telah rusak dan terdakwa gagal melarikan diri sedangkan kawan-kawan terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara memanjat pagar seng pembatas.
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam mencuri potongan-potongan besi tua adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- bahwa Terdakwa masuk ke dalam kawasan PT. Karya Sumber Daya dan mengambil barang milik PT. Karya Sumber Daya adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari yang berhak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan dua orang atau lebih secara sekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subyek hukum yang padanya melekat segala hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa REFAN SYAHPUTRA alias REFAN bin ZULKIFLI oleh Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya masing-masing sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, yang menerangkan bahwa merekalah (para terdakwa) yang melakukan perbuatannya, dan apabila hal ini dihubungkan dengan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan, yang membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan, sehingga hal ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur ke-1 dianggap telah terpenuhi;

## **Ad.2.Mengambil barang sesuatu;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama REFAN SYAHPUTRA Als REFAN Bin ZULKIFLI yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Catatan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, jika semua unsur terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan nyata sendiri, sedangkan suatu barang adalah setiap benda yang mempunyai nilai bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa REFAN SYAHPUTRA Als REFAN Bin ZULKIFLI telah mengambil barang-barang berupa 59 (lima puluh Sembilan) potong besi bekas beratnya kurang lebih 123 Kg (seratus dua puluh tiga Kilogram) milik PT.Karya Sumber Daya.

Menimbang, bahwa benar barang-barang tersebut mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya dan telah berpindah penguasaannya ke Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti.



**Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki, dapat diartikan bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Karya Sumber Daya tersebut bukan karena keliru mengambil atau tidak sengaja terambil, namun dilakukan oleh terdakwa bersama-sama rekannya dalam keadaan sadar dan telah ada niat sebelumnya untuk memiliki.

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dapat diartikan dalam sifat melawan hukum formil dan materil, dimana perbuatan terdakwa untuk memiliki barang berupa 59 (lima puluh Sembilan) potong besi bekas beratnya kurang lebih 123 Kg (seratus dua puluh tiga Kilogram) tersebut, secara formil telah bertentangan dengan undang-undang hukum pidana dan secara materil perbuatan terdakwa tersebut, bertentangan dengan azas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, karena terdakwa mengambilnya tanpa izin dan kehendak dari PT. Karya Sumber Daya sebagai pemilik yang sah dengan demikian unsur ini telah terbukti.

**Ad.5. Yang dilakukan dua orang atau lebih secara sekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah adanya kerjasama secara fisik maupun psikis oleh para pelaku. Yang terpenting di dalam unsur ini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara para pelaku, yang saling mendukung untuk selesainya perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian ini dibantu oleh Pak DENI (DPO), Pak MORIS (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya dengan peran masing-masing adalah mengangkat keluar potongan-potongan besi tua yang berada di Kawasan PT. Karya Sumber Daya keluar dari Kawasan PT. Karya Sumber Daya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, terlihat bahwa perbuatan pencurian tersebut, dilakukan terdakwa, Pak DENI (DPO), Pak MORIS (DPO) dan seseorang yang tidak diketahui namanya, sehingga



pelakunya adalah empat orang dan saling mendukung untuk selesainya perbuatan pidana tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Karya Sumber Daya mengalami kerugian sekitar Rp.492.000,- (empat ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.



- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dikembalikan kepada PT. Karya Sumber Daya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **REFAN SYAHPUTRA alias REFAN bin ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **REFAN SYAHPUTRA alias REFAN bin ZULKIFLI** tersebut dengan pidana penjara selama **10 ( sepuluh ) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang berupa 59 (lima puluh Sembilan) potong besi bekas beratnya kurang lebih 123 Kg (seratus dua puluh tiga Kilogram);  
Dikembalikan kepada PT. Karya Sumber Daya.
- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Rabu** tanggal **05** bulan **Pebruari 2014**, oleh kami **H.A.S. PUDJO HARSOYO, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis, **BUDIMAN SITORUS, SH** dan **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh **IBNU FAUZI, SH.MH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **POPRIZAL, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**KETUA MAJELIS**

**BUDIMAN SITORUS, SH.,**  
**SH.MH.,**

**H.A.S. PUDJO HARSOYO,**

**ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.,-**

**PANITERA PENGANTI**

**IBNU FAUZI, SH.MH.,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)